

# TEORI HUKUM INTERNASIONAL

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI





# **SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HUKUM INTERNASIONAL**

- 
- ***Apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional ?***

Mengingat Hukum Internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum & pelaksanaannya.

# Fenomena Hukum Internasional

- Kepatuhan masyarakat internasional pada Hukum Internasional
- Kelemahan dan kritik terhadap Hukum Internasional
- Hakekat Hukum Internasional sebagai sistem hukum horisontal atau koordinatif
- Hukum Internasional tidak memiliki badan dunia dengan organ-organ dan kekuasaan yang diperlukan
- Pertanyaannya apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional ?

# Hukum Internasional sebagai “true law”

- Pandangan yang menyangkal sifat mengikat Hukum Internasional
- Pendapat John Austin mengenai hukum dan penerapannya pada Hukum Internasional
- Tanggapan atas teori Austin  
(Mochtar K., Brierly dan Pollock, Starke)
- Masalah sanksi dalam Hukum Internasional


# SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HUKUM INTERNASIONAL

1. TEORI HUKUM ALAM  
(*NATURAL LAW THEORIE*)
2. TEORI KEHENDAK NEGARA  
(*VOLUNTARIS THEORIE*)
3. TEORI KEHENDAK BERSAMA  
(*VEREINBARUNGS THEORIE*)
4. TEORI NORMA HUKUM
  - MAHZAB VIENNA (WINA)
5. TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN (*FAIT SOCIAL THEORIE*)
  - MAHZAB PERANCIS



# TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)


- Tokoh :  
*HUGO GROTIUS,*  
*EMMERICH VATTEL*
- **Hukum Alam** diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan a/ hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.




# TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)

- **Ajaran :**
  - Hukum Internasional itu mengikat karena Hukum Internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.
  - Negara itu terikat atau tunduk pada Hukum Internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena Hukum Internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Alam.



- 
- Memiliki pengaruh yang kuat atas Hukum Internasional dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius.
  - Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.
  - Teori ini mengatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

- 
- Prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia
  - Kelemahan dan 'kekuatan' teori ini

# TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)


- **Kelemahan/keberatan a/ teori ini** : apa yang dimaksud dengan hukum Alam itu sangat samar & bergantung kepada pendapat subyektif dari ybs mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dll. konsep yg serupa.
- **Kelebihan a/ teori ini** : ajaran ini karena idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap Hukum Internasional & telah meletakkan dasar moral & etika yang berharga bagi Hukum Internasional, juga bagi perkembangannya selanjutnya.

# TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- Tokoh :

*HEGEL* (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

*GEORGE JELLINEK*,



# TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- **Ajaran :**

→ pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, & Hukum Internasional itu mengikat karena a/ kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada Hukum Internasional.

→ Hukum Internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan Luar Negeri suatu negara (*auszeres staatsrecht*).

→ teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan & aliran *positivisme* yang berkembang di benua Eropa terutama Jerman pada abad ke-19.

→ teori ini pada dasarnya memandang Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara, disini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian.



# Teori Kehendak Negara

- Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum & Hukum Internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya.
- George Jellineck – “Selbst-limitation-theorie”
- Zorn – Hukum Internasional adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.

# TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- **Kelemahan/keberatan teori ini :**
  - bahwa mereka tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya Hukum Internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu.
  - teori ini juga tidak menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru, sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh Hukum Internasional lepas dari mau atau tidak maunya ia tunduk padanya.

# TEORI KEHENDAK BERSAMA (*VEREINBARUNGSTHEORIE*)

- **Tokoh** : *TRIEPEL* (Heinrich Triepel)
- Merupakan penyempurnaan a/ Teori Kehendak Negara (*Voluntaris Theorie*)
- **Ajaran** : berusaha membuktikan bahwa Hukum Internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama (*vereinbarung*) yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.



- Triepel mengatakan: Hukum Internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.
- Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam (*implied*).
- Teori ini juga memandang bahwa Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antar negara.

# Kelemahan dan 'kekuatan'

- Mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan / digantungkan pada kehendak subjeknya
- Tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek
- Sumber Hukum Internasional tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama
- Kontribusi terhadap Hukum Internasional



# TEORI NORMA HUKUM


- Tokoh : *MAZHAB WIENA* → *HANS Kelsen*


- Ajaran :

→ Norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat Hukum Internasional.

→ kekuatan mengikat suatu kaidah Hukum Internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi & demikian seterusnya, hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis asal (*Ursprungshypothese*) yang tidak dapat diterangkan secara hukum.

→ asas *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar (*Grundnorm*) HI.



- 
- Kekuatan mengikat Hukum Internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (*Grundnorm*).
  - Hans Kelsen menyatakan asas "*pacta sunt servanda*" sebagai kaidah dasar Hukum Internasional.
  - Ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat.

# TEORI NORMA HUKUM

- **Kelemahan/keberatan teori ini :**

ajaran ini memang dapat menerangkan secara logis darimana kaidah Hukum Internasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya,

tetapi tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat.

# TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN (*FAIT SOCIAL THEORIE*)

- Tokoh : *MAZHAB PERANCIS* → *FAUCHILE, SCELLE, Leon DUGUIT*
- **Ajaran** : kekuatan mengikat Hukum Internasional seperti juga segala hukum, adalah pada faktor biologis, sosial, sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (*fait social*), yaitu bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.



- Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya Hukum Internasional pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan ("*fait social*").
- Dasar kekuatan mengikat Hukum Internasional adalah karena Hukum Internasional mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat



